

**PENERAPAN DIVERSI DALAM PERKARA ANAK PELAKU  
CYBERBULLYING**

Rinto Setiyawan<sup>1</sup>, Yusuf Hanafi Pasaribu<sup>2</sup>.  
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia<sup>1,2</sup>  
[yusufhanafipsb2@gmail.com](mailto:yusufhanafipsb2@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji penerapan diversifikasi dalam penanganan perkara *cyberbullying* yang pelakunya adalah anak. Seiring meningkatnya akses internet, *cyberbullying* menjadi tantangan baru bagi sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (UU SPPA dan UU ITE), konseptual, dan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa *cyberbullying* memiliki karakteristik unik seperti anonimitas, penyebaran cepat, dan dampak psikologis berat pada korban akibat konten digital yang permanen. Berdasarkan UU SPPA, penerapan diversifikasi untuk anak pelaku *cyberbullying* adalah kewajiban hukum, karena ancaman pidana dalam UU ITE (Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2)) umumnya memenuhi syarat diversifikasi. Pendekatan ini selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, mengingat pelaku anak seringkali belum matang secara kognitif dan tidak menyadari dampak hukum perbuatannya. Namun, implementasi diversifikasi menghadapi kendala signifikan. Kendala utama adalah penolakan dari korban yang mengalami trauma psikologis berat akibat konten yang sulit dihapus. Tantangan lainnya meliputi kurangnya literasi digital aparat penegak hukum mengenai bukti digital, tekanan masyarakat, dan minimnya mediator ahli. Kegagalan diversifikasi, seringkali karena penolakan korban, memaksa kasus kembali ke peradilan formal, yang bertentangan dengan tujuan UU SPPA.

**Kata Kunci :** Diversi, Anak, *Cyberbully*

**ABSTRACT**

*This study examines the application of diversion in the handling of cyberbullying cases in which the perpetrator is a child. As internet access increases, cyberbullying is becoming a new challenge for the criminal justice system. This study uses normative legal methods with a legislative approach (SPPA law and ITE Law), conceptual, and case studies. The results of the analysis showed that cyberbullying has unique characteristics such as anonymity, rapid spread, and heavy psychological impact on victims due to permanent digital content. Based on the SPPA law, the application of diversion for cyberbullying perpetrators is a legal obligation, because criminal threats in the ITE Law (Article 27 paragraph (3) and Article 28 paragraph (2)) generally qualify for diversion. This approach aligns with the principle of best interests for the child, given that child abusers are often cognitively immature and unaware of the legal impact of their actions. However, the implementation of diversions faces significant obstacles. The main obstacle is the refusal of victims who have experienced severe psychological trauma due to content that is difficult to remove. Other challenges include the*

*lack of digital literacy of law enforcement officers regarding digital evidence, community pressure, and the lack of expert mediators. The failure of diversion, often due to the victim's refusal, forces the case back to formal justice, which is contrary to the purpose of the SPPA law.*

**Key Word :** *Diversions, Child, Cyberbully*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan pesat teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah memberikan dampak besar pada cara anak-anak berinteraksi satu sama lain. Jika sebelumnya perilaku agresif dan kekerasan verbal di antara anak-anak biasanya terjadi di tempat fisik seperti sekolah atau rumah, sekarang perilaku tersebut telah berpindah ke dunia maya melalui media sosial, aplikasi pesan, dan platform permainan online. Perubahan ini menciptakan bentuk kekerasan baru yang disebut *cyberbullying*, yang merupakan tindakan intimidasi, penghinaan, atau penyebaran informasi yang merugikan secara digital. Meningkatnya kasus *cyberbullying* pada anak menunjukkan perlunya penanganan yang menyeluruh, baik dalam hal pencegahan maupun penegakan hukum yang sesuai.

Menurut laporan yang dirilis oleh UNICEF, sekitar 45% anak dan remaja di Asia Tenggara pernah mengalami *cyberbullying* atau bentuk perundungan online lainnya. Di Indonesia, tren ini semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah anak yang menggunakan internet.[1] Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa lebih dari 79% anak berusia 13 hingga 18 tahun kini memiliki akses penuh ke internet, yang menciptakan peluang besar bagi anak untuk menjadi korban atau pelaku tindakan *cyberbullying*. [2] Fenomena ini menimbulkan tantangan baru bagi sistem peradilan pidana, karena seringkali pelaku dalam kasus-kasus ini adalah anak-anak yang secara hukum seharusnya dilindungi menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Dalam konteks penegakan hukum, penanganan kasus anak memiliki karakteristik khusus yang fokus pada perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi anak, bukan hanya sekadar pemberian hukuman. Diversi sebagai metode pengalihan penyelesaian kasus anak dari jalur peradilan formal menuju jalur non-litigasi merupakan instrumen penting dalam hal ini. Konsep diversi didasarkan pada prinsip keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan, komunikasi, dan kesepakatan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, penerapan diversi pada kasus anak yang melakukan *cyberbullying* memiliki tantangan tersendiri mengingat sifat delik yang terjadi di ruang digital dan dampak psikologis yang mungkin tidak terlihat secara langsung, sehingga memerlukan pendekatan yang multidisipliner.

Studi yang dilakukan oleh Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa kasus *cyberbullying* menjadi lebih sulit ditangani melalui mekanisme diversi apabila korbannya mengalami tekanan psikologis yang signifikan akibat penyebaran konten merendahkan di media sosial. Tantangan ini semakin besar karena bukti digital seringkali sulit dihapus sepenuhnya, sehingga pemulihan korban memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan kasus perundungan yang lebih tradisional. Meski begitu, diversi tetap

merupakan mekanisme yang relevan bagi pelaku anak karena tujuan utamanya adalah mencegah mereka terjebak dalam sistem peradilan yang dapat menimbulkan stigma jangka panjang.[3]

Selain itu, perkembangan regulasi terkait kejahatan siber, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), memperluas cakupan tanggung jawab pidana di dunia digital. Namun, penerapan UU ITE pada anak perlu disesuaikan dengan ketentuan UU SPPA yang menegaskan pentingnya diversifikasi dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan selama ancaman pidananya tidak lebih dari tujuh tahun dan tidak tergolong sebagai kejahatan berat. Hal ini menunjukkan bahwa diversifikasi bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban untuk melindungi anak-anak pelaku tindak pidana ringan hingga menengah, termasuk dalam kasus *cyberbullying*.

Berbagai penelitian dan diskusi di dunia akademis menunjukkan bahwa kebutuhan untuk menerapkan diversifikasi dalam kasus *cyberbullying* semakin mendesak. Hal ini disebabkan oleh sifat pelaku yang sering kali belum sepenuhnya menyadari akibat hukum dan etika dari tindakan digital mereka. Di samping itu, banyak kejadian yang menunjukkan bahwa tindakan *cyberbullying* terjadi dalam kondisi emosional yang belum matang, pengaruh dari teman, atau dorongan untuk mendapatkan pengakuan di platform media sosial. Oleh karena itu, pendekatan pemidanaan yang bersifat represif dianggap tidak efektif untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana dan tidak sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan memperhatikan berbagai fenomena tersebut, penelitian tentang penerapan diversifikasi untuk anak pelaku *cyberbullying* menjadi sangat penting dilakukan untuk menilai sejauh mana mekanisme diversifikasi diterapkan secara optimal, tantangan apa saja yang muncul, serta model diversifikasi yang paling tepat untuk menangani kejahatan berbasis digital. Dengan begitu, kajian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan kebijakan hukum pidana anak yang lebih responsif terhadap tantangan di era digital.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin para ahli. [4] Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* untuk menelaah ketentuan dalam UU SPPA dan UU ITE, serta *conceptual approach* guna memahami konsep diversifikasi dan keadilan restoratif dalam konteks tindak pidana anak. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan *case approach* dengan meninjau putusan-putusan pengadilan yang relevan terkait perkara *cyberbullying* yang melibatkan anak.[5] Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap buku, jurnal ilmiah, dan regulasi, sedangkan analisis dilakukan menggunakan teknik interpretasi sistematis dan teleologis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan diversifikasi pada kasus anak pelaku *cyberbullying*.

## **HASIL**

## 1. Ciri-ciri Cyberbullying sebagai Kejahatan Anak

*Cyberbullying*, yang merupakan bentuk perundungan daring, telah menjadi salah satu tantangan utama dalam melindungi anak-anak di era teknologi saat ini. Tindakan ini terjadi melalui media sosial, aplikasi chatting, forum online, dan platform game yang memungkinkan interaksi virtual tanpa batasan tempat. Tidak seperti perundungan yang biasa, *cyberbullying* berlangsung tanpa mengenal waktu dan lokasi; pelaku bisa melakukannya berulang kali, tetapi tetap anonim di dunia maya. Menurut Willard, sifat ini meningkatkan agresivitas pelaku karena hilangnya kontrol sosial yang umumnya ada dalam interaksi langsung.[6]

Dari sudut pandang perkembangan psikologis, anak-anak belum sepenuhnya matang secara kognitif untuk memahami konsekuensi jangka panjang dari perilaku daring. Santrock menyatakan bahwa remaja sering bertindak dengan impulsif karena perkembangan fungsi eksekutif di otak mereka belum sepenuhnya terbentuk. Oleh sebab itu, banyak tindakan *cyberbullying* dilakukan tanpa disadari akan potensi dampak psikologis bagi korban.[7]

Di Indonesia, peningkatan akses internet di kalangan anak-anak memperbesar risiko terjadinya *cyberbullying*. Laporan dari Kominfo tahun 2023 mengungkap bahwa lebih dari 30% kasus kekerasan digital melibatkan pelaku yang berusia di bawah 18 tahun. Beberapa tindakan umum yang dilakukan anak-anak meliputi *flaming*, penistaan, pelecehan, dan pengungkapan identitas. Budaya digital yang menekankan kompetisi dan tren viral di media sosial juga mendorong anak-anak untuk melakukan tindakan yang dianggap “lucu” atau “menghibur,” meskipun secara hukum hal tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum.

Di samping itu, sifat konten digital yang permanen dan dapat menyebar dengan cepat memperparah dampak dari *cyberbullying*. Korban sering kali mengalami kecemasan, depresi, dan penurunan harga diri akibat hilangnya kontrol atas konten yang merendahkan diri mereka. Kondisi ini memerlukan respons hukum yang lebih menyeluruh, termasuk pemulihan psikologis bagi korban dan edukasi bagi pelaku.

## 2. Tanggung Jawab Penerapan Diversi dalam Kasus Anak

Diversi adalah kewajiban yang diatur secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi harus dilakukan di setiap tahap penyelidikan untuk pelanggaran yang ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun dan tidak tergolong sebagai kejahatan berat. Dalam kasus *cyberbullying*, ketentuan yang umum diterapkan adalah Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang sering kali bisa masuk dalam kategori diversi jika dilakukan oleh anak-anak.[8]

Diversi merupakan wujud dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yaitu memastikan proses hukum tidak merugikan masa depan anak. Diversi lebih dianggap tepat untuk kasus *cyberbullying* sebab pelaku anak biasanya bertindak tanpa niat jahat yang jelas. Diversi memberikan kesempatan untuk berdialog antara pelaku, korban, dan masyarakat guna mencapai keadilan restoratif.[9]

Selain itu, pelaksanaan diversi memungkinkan aparat penegak hukum untuk mengevaluasi latar belakang pelaku, seperti pengaruh teman sebaya, tekanan psikologis, pola asuh, dan pemahaman tentang etika digital.[10] bahwa sebagian besar anak yang terlibat

dalam *cyberbullying* tidak menyadari bahwa tindakan mereka melanggar hukum. Oleh karena itu, proses diversi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan hukum untuk anak.

### **3. Kendala dalam Penerapan Diversi untuk Kasus *Cyberbullying***

Meskipun implementasi diversi adalah kewajiban hukum, pelaksanaan terkait kasus *cyberbullying* mengalami berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah penolakan dari korban. Korban *cyberbullying* sering kali merasakan tekanan mental yang berat karena konten digital yang sulit dihapus secara permanen. Hal ini membuat mereka merasa bahwa keadilan restoratif tidak cukup untuk memulihkan keadaan mental mereka.

Tantangan selanjutnya adalah kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum tentang bukti digital. Penanganan bukti elektronik memerlukan keahlian dalam digital forensik untuk memastikan keabsahan data. Mulyadi menjelaskan bahwa rendahnya tingkat literasi digital di kalangan aparat sering menjadi penghalang utama dalam keberhasilan diversi. Dalam konteks *cyberbullying*, pembuktian melibatkan identifikasi akun, metadata, dan jejak digital yang biasanya kurang dipahami oleh aparat.[11]

Tantangan ketiga berasal dari tekanan masyarakat. Banyak orang di masyarakat yang menganggap *cyberbullying* sebagai kejahatan serius karena dampaknya yang luas serta tidak terbatas pada lingkungan fisik. Persepsi umum ini membuat keluarga korban ragu untuk menerima proses pemulihan lewat diversi. Tantangan keempat terkait dengan kurangnya fasilitas dan dukungan, seperti minimnya tempat untuk konsultasi psikologis atau mediator yang ahli dalam kasus digital.

### **4. Penerapan Diversi pada Anak Pelaku *Cyberbullying* Berdasarkan Ketentuan dalam UU SPPA**

Penerapan diversi dalam kasus anak yang melakukan *cyberbullying* memiliki dasar yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 6 UU SPPA menekankan bahwa tujuan dari diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan masalah di luar pengadilan, menghindarkan anak dari pencabutan kebebasan, serta menanamkan rasa tanggung jawab. Ketentuan ini menjadi landasan filosofis bahwa meskipun kasus *cyberbullying* terjadi di dunia digital, tetap mengedepankan pendekatan edukatif dan restoratif.[12]

Pasal 7 ayat (1) UU SPPA dengan jelas mengharuskan penyidik, penuntut, dan hakim untuk berusaha melakukan diversi jika tindak pidana yang dilakukan anak terancam dengan hukuman di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pelanggaran berulang. Dalam kasus *cyberbullying*, ancaman pidana yang diatur dalam UU ITE umumnya merujuk pada Pasal 27 ayat (3) atau Pasal 28 ayat (2) dengan ancaman maksimal 4 tahun, sehingga memenuhi syarat untuk diversi. Selain itu, ketentuan ini memberikan kesempatan bagi aparat untuk melakukan pendekatan yang lebih bersifat kekeluargaan dibandingkan proses peradilan yang bisa memberikan stempel negatif kepada anak.

Menurut Pasal 8, proses diversi harus dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua, korban, Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas), dan pekerja sosial. Dalam praktiknya, musyawarah diversi untuk kasus *cyberbullying* memerlukan

pendekatan psikologis yang lebih dalam karena korban sering mengalami gangguan mental seperti kecemasan, depresi, atau ketakutan sosial akibat serangan di dunia maya. Oleh karena itu, kehadiran konselor atau psikolog anak sering kali diperlukan untuk memastikan bahwa kesepakatan diversi tidak mengabaikan keadaan psikologis korban.

Pasal 9 UU SPPA menyatakan bahwa kesepakatan diversi harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta prinsip keadilan restoratif. Dalam konteks *cyberbullying*, hal ini berarti bahwa diversi tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga pada perubahan perilaku melalui konseling, pendidikan literasi digital, dan pemantauan penggunaan media sosial. Banyak penelitian menunjukkan bahwa anak yang melakukan *cyberbullying* sering kali tidak menyadari dampak dari tindakan mereka, sehingga pendidikan menjadi aspek yang sangat penting dalam kesepakatan diversi.

Pasal 11 menawarkan pilihan hasil dari kesepakatan diversi, seperti permohonan maaf, kewajiban untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan, rehabilitasi, dan kompensasi. Dalam situasi *cyberbullying*, jenis kesepakatan yang paling berhasil sering kali berupa permintaan maaf secara tertulis atau langsung, konseling perilaku, serta pembatasan terhadap penggunaan perangkat digital di bawah supervisi orang tua. Namun, ada beberapa kasus yang menuntut pelaku untuk memberikan kompensasi jika korban menderita kerugian finansial atau membutuhkan terapi psikologis.

Pasal 12 ayat (2) UU SPPA menegaskan bahwa jika diversi tidak berhasil, kasus harus diteruskan ke jalur peradilan. Hal ini sering terjadi ketika korban tidak setuju dengan penyelesaian secara damai, terutama dalam insiden *cyberbullying* yang mengakibatkan trauma yang mendalam. Kegagalan dalam proses diversi ini menjadi tantangan besar bagi sistem peradilan anak karena dapat membawa anak ke jalur peradilan formal, yang bertentangan dengan tujuan utama UU SPPA yang berfokus pada perlindungan masa depan anak.

## **5. Tantangan dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Diversi dalam Kasus Cyberbullying**

Pelaksanaan diversi dalam kasus *cyberbullying* menghadapi hambatan yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Salah satu kendala utama adalah sulitnya menentukan sejauh mana kerugian psikologis yang dialami oleh korban. Berbeda dengan kejahatan fisik, dampak dari *cyberbullying* tidak selalu tampak dengan jelas tetapi bisa mengarah pada trauma yang berkepanjangan. Hal ini membuat korban dan keluarganya cenderung enggan untuk menerima solusi melalui proses diversi.

Selain itu, identitas pelaku dan korban dalam kasus *cyberbullying* sering tidak jelas karena penggunaan akun anonim atau pseudonim. Meskipun aparat hukum bisa melacak alamat IP dan data digital lainnya, proses ini memerlukan waktu dan keahlian tertentu. Situasi ini menghambat upaya untuk mempercepat proses diversi yang seharusnya diselesaikan sedini mungkin dalam penyidikan.

Tantangan lain yang dihadapi adalah minimnya pemahaman orang tua tentang penggunaan teknologi digital oleh anak. Banyak kasus menunjukkan bahwa orang tua tidak sepenuhnya memahami aktivitas daring yang dilakukan anak-anak mereka, sehingga pengawasan dan arahan yang diberikan menjadi kurang maksimal. Padahal, keterlibatan

orang tua merupakan elemen kunci dalam keberhasilan proses diversifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU SPPA.

Ketidaksamaan dalam kualitas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga menjadi penghalang. Idealnya, PK harus memiliki keahlian dalam literasi digital untuk memahami karakteristik pelanggaran yang terkait dengan *cyberbullying*. Namun, di beberapa wilayah, pelatihan yang tersedia bagi PK masih belum memadai, sehingga pelaksanaan diversifikasi tidak berjalan dengan optimal.

## SIMPULAN

Penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku *cyberbullying* merupakan kewajiban yuridis berdasarkan UU SPPA, mengingat ancaman pidana dalam UU ITE (Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2)) umumnya memenuhi syarat diversifikasi. Pendekatan ini selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan keadilan restoratif, terutama karena pelaku anak seringkali belum matang secara kognitif dan tidak menyadari dampak hukum dari perbuatannya. Meskipun demikian, implementasi diversifikasi menghadapi tantangan signifikan. Kendala utama berasal dari korban yang menolak berdamai akibat trauma psikologis berat yang disebabkan oleh konten digital yang permanen dan sulit dihapus. Selain itu, keberhasilan diversifikasi terhambat oleh kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai bukti digital dan forensik, tekanan masyarakat yang menganggap *cyberbullying* kejahatan serius, serta minimnya fasilitas pendukung seperti mediator ahli digital. Kegagalan diversifikasi, seringkali karena penolakan korban, memaksa kasus kembali ke peradilan formal, yang bertentangan dengan tujuan utama UU SPPA.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Unicef, "BULLYING IN INDONESIA", 2020
- [2] APJII Indonesia, "Internet Indonesia," *Survei Penetrasi Internet Indones.*, pp. 1–90, 2024, Available: <https://survei.apjii.or.id/survei/group/9>
- [3] Maidina Rahmawati Adery Ardhan Saputro Andreas N. Marbun Dio Ashar Wicaksana Erasmus A.T. Napitupulu Girlie Lipsky Aneira Ginting Peninjau, Jane Aileen Tedjaseputra Liza Fariyah Matheus Nathanael Siagian Nisrina Irbah Sati Raynov Tumorang Pamintori, *Peluan*, vol. 10, no. 2. 2018.
- [4] Soerjono Soekanto. "Pengantar Penelitian Hukum", 2014.
- [5] Jonaedi Efendi and Johny Ibrahim, "Metopen Normatif Dan Empiris - Dr. Junaedi Efendi Dan Prof Johny," 2018.
- [6] N. Willard, "Cyberbullying, Cyberthreats & Sexting: Responding to the Challenge," 2005.
- [7] John W. Santrock, *Adolescence. University of Texas at Dallas. New York, NY: McGraw-Hill Education.* 2019.
- [8] Indonesia, "Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016," *Lembaran Negara Republik Indones.*, vol. 44, no. 8, p. 287, 2011.

- [9] R. Muhammad, "Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia," *Pertama, Pustaka Yust.*, vol. 10, p. 204, 2020.
- [10] Mulyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Proses Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012". *Jurnal Ilmiah Galuh Yustisi*, 2015.
- [11] Puja Setia Kirana, Marsha Jihan Alisah, Marta Erika Putri, Risma Anita Puriani, and Rizki Novirson, "Cyberbullying: Pola Perilaku, Faktor Pemicu, dan Dampak Psikologis," *J. Nakula Pus. Ilmu Pendidikan, Bhs. dan Ilmu Sos.*, vol. 3, no. 3, pp. 192–199, 2025, doi: 10.61132/nakula.v3i3.1813.
- [12] Indonesia, "Undang - Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, 2012.

